

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA  
SWADAYA DI DESA BUKIT BALING KECAMATAN  
SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI**

**S k r i p s i**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



**OLEH :**

**FENY OCHTARENY  
NIM. 2091682 / M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Redistribusi tanah merupakan bagian dari pelaksanaan landreform yang dilaksanakan dalam rangka upaya pemerintah untuk merombak struktur pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia yang timpang, dengan mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat berupa tanah. Pelaksanaan redistribusi tanah dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, dengan membaiknya keadaan sosial ekonomi masyarakat secara bertahap dan adanya keterbatasan kemampuan anggaran untuk membiayai program landreform, maka pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan secara swadaya, yang dalam pembiayaannya ditanggung oleh pihak perusahaan swasta yang bertindak sebagai bapak angkat dan dibayar oleh petani peserta redistribusi tanah setelah kebunnya menghasilkan. Untuk itu penyusun mengadakan penelitian tentang pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara sadaya di Desa Bukit Baling, Kecamatan sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yang dideskriptifkan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya di Desa Bukit Baling, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya di Desa Bukit Baling pada tahun 2001 sebanyak 403 petani, kemudian diambil sampel sebanyak 80 petani atau sekitar 20 % dari jumlah populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) data Primer, 2) data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara dan kuisioner. Untuk menganalisa data peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif yang bersifat komparatif untuk dapat menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya, dan teknik analisa tabulasi untuk menganalisa kendala yang ada berdasarkan data primer yang sudah terkumpul.

Hasil pengolahan data setelah dianalisa menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi belum semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kendala yang ada dalam pelaksanaan redistribusi tanah tersebut yaitu adanya keterlambatan kelengkapan berkas yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran hak dan penerbitan sertipikat oleh petani peserta redistribusi

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
INTISARI .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	9
A. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Tinjauan Umum Tentang Redistribusi Tanah.....	9
2. Pengertian Redistribusi Tanah Secara swadaya.....	16
3. Tujuan Redistribusi Tanah Secara Swadaya .....	17
4. Sasaran Redistribusi Tanah Secara Swadaya.....	18
5. Prosedur Pelaksanaan Tanah Secara Swadaya.....	19
6. Biaya Pelaksanaan Tanah Secara Swadaya .....	21
7. Dasar Hukum Pelaksanaan Pelaksanaan Tanah Secara Swadaya .....	21
B. Kerangka Pemikiran .....	22
C. Anggapan Dasar .....	26
D. Batasan Operasional .....	27

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Lokasi Penelitian .....	28
B. Populasi dan Sampel .....	29
1. Populasi .....	29
2. Sampel .....	29
C. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	30
1. Jenis Data .....	30
2 Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	34
1. Letak Geografis.....	34
2. Batas Wilayah Administrasi.....	34
3. Curah Hujan dan Temperatur .....	35
4. Luas Wilayah Administrasi .....	35
B. Keadaan Penduduk.....	36
D. Penggunaan Tanah .....	37
E. Mata Pencaharian.....	37
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Secara Swadaya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi .....	39
1. Awal Pelaksanaan Redistribusi Tanah secara Swadaya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebelum Penegasan Tanah Obyek Landreform .....	39
2. Proses Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Landreform .....	41
3. Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Secara swadaya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro	

4. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Secara swadaya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan .....	66
B. Kendala Pelaksanaan Redistribusi Tanah Secara Swadaya dan Upaya Penyelesaiannya .....	71
1. Kendala Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Secara swadaya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi .....	71
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi untuk mengatasi Kendala dalam Pelakasnaan Redistribusi Tanah Obyek Lanreform .....	74
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat vital sebagai sumber kehidupan terutama bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar perekonomiannya bercorak agraris, maka tanah berguna sebagai modal dasar untuk mencukupi kebutuhannya.

Namun pada kenyataannya penguasaan tanah yang sangat luas oleh segelintir orang dan tidak dimanfaatkan dengan baik amat merugikan dan tidak adil. Merugikan efisiensi pemanfaatan yang rendah oleh penguasanya dan hilangnya kesempatan pemanfaatan tanah oleh orang lain yang lebih mampu memanfaatkannya dengan baik dan memberikan sumbangan kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tidak adil karena tanah menjadi hajat hidup orang banyak tidak tersedia merata bagi orang yang lebih banyak.

Ketimpangan dalam masyarakat ini diperlukan adanya aturan-aturan yang menyangkut kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah. Aturan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya penguasaan tanah-tanah pertanian oleh sekelompok orang secara

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan bagi Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang meletakkan dasar pokok pengaturan dibidang pertanahan secara garis besar. Pengaturan secara garis besar tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa negara yang diberi hak menguasai mempunyai kewenangan untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi,air dan ruang angkasa.

Tujuan dari pada pengaturan tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut pasal 7 Jo pasal 17 UUPA memberikan dasar bagi diadakannya pengaturan mengenai batas penguasaan dan pemilikan tanah untuk mencegah terjadinya penguasaan tanah yang akumulatif dan spekulatif. Pasal 10 ayat (1) menetapkan bahwa setiap pemilikan hak atas tanah pertanian harus mengolah tanahnya sendiri.

dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah.

Secara garis besar tujuan diselenggarakannya *landreform* Indonesia menurut Cristina Sri Koestiati Soetopo (1993:11) yaitu:

1. Tujuan Sosial Ekonomi, meliputi:

- a) memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat Hak Milik serta memberi isi fungsi pada Hak Milik.
- b) Memperbaiki produktifitas nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

2. Tujuan Sosial Politik, meliputi:

- a) Mengakhiri sistem tuan tanah dan penghapusan pemilikan tanah yang luas.
- b) Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil

3. Tujuan Mental Psikologi, meliputi:

- a) Meningkatkan kegairahan kerja petani penggarap dengan cara memberi kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
- b) Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya.

Salah satu realisasi tujuan *landreform* ialah dilaksanakannya

program redistribusi tanah yang diatur menurut PP No 221 tahun

pemerintah untuk merombak struktur kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia yang timpang, dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan petani yang berupa tanah, karena pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak para petani yang mempunyai tanah kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Rata-rata setiap petani memiliki luas tanah pertanian kurang dari batas minimum (2 hektar) seperti ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang nomor 56/Prp/1960, bahkan kadang-kadang mereka sama sekali tidak mempunyai tanah garapan. Petani yang tidak mempunyai tanah biasanya hanya mengerjakan tanah milik orang lain melalui berbagai cara, antara lain dengan bagi hasil, sewa ataupun sebagai buruh tani, tapi tidak sedikit yang memiliki tanah dengan sangat luas yang melebihi namun tanahnya tidak dikelola dengan baik.

Penduduk di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar adalah petani yang menghadapi permasalahan yang sama dengan uraian diatas. Penguasaan tanah yang pada awalnya dari Tanah Negara dan kemudian dijadikan perkebunan karet. Pada perkembangannya perkebunan tersebut diterlantarkan begitu saja, dikarenakan penguasaan yang terlalu luas dan kurangnya kesadaran untuk mengusahakan tanahnya secara aktif. Keadaan ini merupakan

perusahaan perkebunan swasta melaksanakan kegiatan redistribusi tanah.

Pada dasarnya, pembiayaan pelaksanaan landreform haruslah ditanggung oleh masyarakat sendiri, yaitu para petani yang memperoleh pembagian tanah. Redistribusi tanah-tanah obyek landreform terus ditingkatkan pelaksanaannya baik oleh pemerintah melalui proyek redistribusi tanah obyek landreform maupun secara swadaya dengan ditunjang partisipasi aktif dan pembiayaan oleh masyarakat yang menerima pembagian tanah tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan untuk membiayai program landreform ini dan kurangnya tingkat keadaan sosial ekonomi masyarakat. Maka pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Muaro Jambi ini diupayakan secara swadaya, yang mana dalam pelaksanaannya masyarakat penerima redistribusi dilibatkan secara aktif serta biaya sepenuhnya dibantu oleh pihak ketiga yaitu perusahaan swasta.

Semua biaya yang berkaitan dengan Administrasi Redistribusi secara swadaya untuk sementara ditanggung oleh pihak ketiga, yang dana tersebut nantinya harus dikembalikan oleh masyarakat peserta redistribusi. Selanjutnya hal ini akan menimbulkan semangat usaha pada petani penerima untuk lebih produktif dalam mengusahakan tanahnya.

dalam pelaksanaan dilapangan biasanya menemui berbagai masalah teknis maupun non teknis.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka di Kabupaten Muaro Jambi khususnya di Desa Bukit Baling KM 42, 49, 54, 61 dan 75 Kecamatan Sekernan telah dilaksanakan program redistribusi tanah secara swadaya. Tanah yang menjadi obyek landreform berasal dari Tanah Negara yang diberikan izin oleh Bupati Batanghari dengan Surat Keputusan Izin Membuka Tanah No.593.3/6290/pem sampai No.593.3/6299/Pem tanggal 18 November 1993, yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA BUKIT BALING KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti menyusun perumusan masalah dalam penulisan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku?

### C. Batasan Masalah

Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 banyak sekali mengatur Tanah Obyek Landreform, maka penyusun membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan redistribusi secara swadaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya dari proses penegasan tanah negara, yang dibuka dengan Surat Keputusan Izin Membuka Tanah dari Bupati Batanghari No.593.3/6290/pem sampai No.593.3/6299/Pem tanggal 18 November 1993, yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972 menjadi tanah obyek landreform sampai terbitnya sertipikat hak milik kepada para petani penerima redistribusi tanah.
2. Pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya tersebut dilaksanakan pada tahun 2001 dan selesai pada awal tahun 2003.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan

- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan redistribusi tanah dan upaya penyelesaiannya.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk memperluas pengetahuan di bidang pertanahan khususnya tentang redistribusi tanah secara swadaya.
- b) Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi Badan Pertanahan Nasional dalam penentuan kebijakan Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT)
- c) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pelaksanaannya belum semuanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1991 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1995.

Pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya ini dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang ada dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak dilakukan penyiapan/ penyusunan dan administrasi penyampaian Daftar Usulan Kegiatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu dari Badan Pertanahan Nasional Pusat dalam hal ini Direktorat Pengaturan

pendanaannya dari pihak perusahaan (PT.Kirana Sekernan) selaku bapak angkat..

2. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi yaitu adanya keterlambatan kelengkapan berkas yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran dan penerbitan sertipikat oleh petani calon penerima redistribusi tanah serta keterlambatan pelunasan dana oleh pihak perusahaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi penyusun menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi sebagai penanggung jawab dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi sebagai pelaksana kegiatan redistribusi tanah secara swadaya ini diharapkan memperhatikan dan memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1991 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1995 tentang

ditetapkan, sehingga pelaksanaan dari kegiatan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bukit Baling ini sesuai dengan peraturan tersebut.

2. Daftar Usulan Kegiatan yang tidak dibuat Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi pada kegiatan redistribusi tanah ini harus disiapkan dan disusun agar Badan Pertanahan Pusat dapat menerbitkan Daftar Isian Kegiatan, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Kegiatan redistribusi tanah secara swadaya dengan pola kemitraan ini sangat baik manfaatnya jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, karena dapat membantu meningkatkan taraf hidup petani dan dapat memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan.

## ..DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam Negeri. (1986), Himpunan Peraturan-Peraturan Landreform 1980-1985, Direktorat Landreform. Jakarta.

Soemadi, Herutomo. (2002). Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian Dan Penulisan Skripsi. Yogyakarta.

Harsono, Boedi. (2003). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Djambatan. Jakarta.

Harsono, Boedi. (1999), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan. Jakarta.

Hutagalung, Arie Sukanti. (1985). Program Redistribusi Tanah Di Indonesia, Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Pengadaan Tanah dan Pemilikan Tanah. CV.Rajawali. Jakarta.

Nawawi, Hadari. (1998), Metode Penelitian Bidang Sosial. UGM. Yogyakarta.

Parlindungan, AP. (1991). Landreform Di Indonesia Strategi dan Sasarannya. Penerbit Mandar Maju. Bandung.

Parlindungan, AP (1991), Landreform Di Indonesia Suatu Studi Perbandingan. Penerbit Mandar Maju. Bandung

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (1989). Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta

Soetopo, Christina Sri Koestiati. (1993). Landreform Di Indonesia. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto. (1997). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

## Daftar Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 56/Prp Tahun 1960, tentang Penataan Luas Tanah Pertanian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995, tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya.
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997, tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Landreform.
- Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah No. 420-591 tanggal 6 April 1990, tentang Permohonan Penegasan Tanah Obyek Landreform.